

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengakui bahwa manusia memang tidak terlepas dari sengketa dalam kehidupannya. Al Quran surat Al Baqarah ayat 30 menggambarkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan berkonflik/bersengketa. Konflik pertama kali dalam sejarah manusia adalah konflik antara Habil dan Qabil putra Nabi Adam AS. Meski Nabi Adam telah melakukan negosiasi dan fasilitasi terhadap konflik keduanya, namun tidak mencapai kesepakatan dan akhirnya terjadilah kekerasan dan pertumpahan darah yaitu Qabil membunuh Habil.

Dalam menghadapi sengketa yang terjadi antara manusia, Allah SWT telah menganugerahi wahyu yaitu al Quran sebagai petunjuk dan akal. Dengan akalnya manusia dapat menggali dan mencari segala macam cara dan strategi untuk menyelesaikan sengketa mereka berdasarkan petunjuk wahyu. Penyelesaian sengketa berdasarkan nilai agama diyakini akan mampu melahirkan kedamaian, karena ajaran agama membawa nilai universal kemanusiaan. Nilai universal kemanusiaan itu diantaranya berupa keadilan, kesamaan kedudukan, martabat manusia, persaudaraan, penghormatan terhadap hak orang lain, terbuka terhadap pandangan orang lain.

Prinsip dasar penyelesaian sengketa yang dimiliki Al Quran diimplementasikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh bagi umatnya dalam berbagai bentuk yaitu fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase, dan peradilan¹. Sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam hukum perikatan Islam bahwa penyelesaian sengketa pada prinsipnya bisa dilaksanakan melalui tiga jalan yaitu dengan jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*) dan proses peradilan (*al Qadla*)².

Pengertian *al Qadla* dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan pengertian peradilan menurut ilmu hukum³. Menurut Al Quran dan Hadis Nabi proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan melalui pembuktian fakta hukum dan perdamaian. Pembuktian fakta hukum dilakukan untuk meyakinkan hakim yaitu dengan cara mengajukan alat bukti. Namun penyelesaian sengketa melalui pembuktian fakta hukum tersebut mempunyai kelemahan yaitu masih ada kemungkinan alat bukti palsu atau kesaksian palsu yang diajukan, sementara hakim memeriksa dan menyelesaikan sengketa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan. Sehingga penyelesaian sengketa melalui pembuktian fakta hukum inipun tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu Al Quran menawarkan solusi sengketa diselesaikan secara damai di pengadilan.

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 122.

² Gemala Dewi et. al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 87.

³ A Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm 30.

Penyelesaian sengketa secara damai dijelaskan dalam Al Quran surat an Nisa ayat 114 yang mengatakan, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar". Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar bin Auf al Muzzani, "*Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*".

Umar bin Khatab mewajibkan hakim pada masa kekhalifahannya untuk mengajak pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya secara damai, baik perdamaian pada awal perkara diajukan maupun pada saat persidangan sudah berlangsung. Dalam *risalah al Qadha* Umar bin Khatab antara lain menyebutkan, "*perdamaian dibenarkan bagi (orang yang bersengketa) dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal*"⁴.

Prinsip-prinsip mediasi yang pernah dilakukan dijamin Rasulullah SAW antara lain ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, dimana perjanjian antara umat muslimin dibawah pimpinan Rasulullah SAW dan kaum Quraish tersebut adalah merupakan hasil negosiasi yang panjang yang akhirnya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Dari perjanjian Hudaibiyah itu dapat dipetik beberapa

⁴ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tadarus-risalah-al-qadha-umar-ibn-khattab-oleh-ahmad-z-anam-17-11>, Akses 27 Agustus 2017.

prinsip mediasi antara lain prinsip kompromi, saling memberi dan menerima pendapat, memposisikan sama para pihak, dan menghargai kesepakatan⁵. Nabi Muhammad SAW sebagai mediator telah berhasil meyakinkan pihak yang bersengketa, yaitu kaum muslimin dan golongan Quraish, untuk bersedia duduk satu meja yang merupakan langkah yang menentukan keberhasilan proses mediasi selanjutnya.

Pola mediasi di jaman Rasulullah juga dilakukan pada kasus sengketa rumah tangga. Proses penyelesaian sengketa rumah tangga melalui pihak ketiga yang disebut dengan *hakam* seperti yang terdapat dalam ayat al Quran surat an Nisa' ayat 35. Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga (*hakam*) yang sekarang dikenal dengan nama mediator untuk dapat membantu suami istri mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka.

Jika praktek mediasi telah dijalankan pada masa Rasulullah SAW, maka praktek penyelesaian sengketa secara damai juga telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk untuk upaya penyelesaian sengketa. Nilai musyawarah mufakat tersebut diwujudkan dalam alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih yaitu melalui fasilitasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Nilai musyawarah mufakat sebagai nilai filosofis bangsa kemudian dijelmakan dalam dasar negara Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat*

⁵ Syahrizal Abbas, Mediasi ... *op.cit.*, hlm 174.

Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan". Nilai ini kemudian diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan perundangan lainnya.

Hukum positif melihat perdamaian, secara substansial, sama dengan apa yang dipraktekkan hukum Islam. Sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa penjajahan Belanda sampai dengan sekarang masih memuat aturan untuk perdamaian. Dalam masa penjajahan Belanda lembaga pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam pasal 130 HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad, 1941: 44*) yaitu Reglement Indonesia yang diperbaharui, atau Pasal 154 Rbg (*Reglement Toot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad, 1927: 227*) yaitu Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, atau Pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering, staatsblad 1874: 52*) yaitu Reglement Acara Perdata, disebutkan bahwa hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum suatu perkara diputuskan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim sehingga seorang hakim tidak boleh memutus suatu sengketa sebelum mengupayakan perdamaian.

Ketika Indonesia telah memasuki masa kemerdekaan, pengaturan tentang mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membawa perubahan penting bagi pola penyelesaian sengketa, tidak lagi hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 ini, posisi mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berada dibawah payung alternatif penyelesaian sengketa. Namun pengaturan mediasi dalam undang-undang ini masih sangat terbatas dan belum menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan mediasi.

Jika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 mengatur sejumlah ketentuan menyangkut mediasi diluar pengadilan maka ketentuan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma terakhir ini mengatur tentang mediasi yang sudah menjadi bagian dari proses beracara di pengadilan.

Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, mediasi juga telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan. Di Amerika Serikat, mediasi menyelesaikan sengketa sewa menyewa gedung, gugatan konsumen, perceraian dan pembagian harta, perlindungan lingkungan, petani, debitur dan bank sebagai kreditur untuk mencegah eksekusi⁶. Program mediasi ini dikembangkan oleh Pengadilan Negara Bagian dan Federal, dimana hakim , magistrate, pejabat

⁶ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Cetakan I (Jakarta: Chandra Pratama, 2000) hlm 110.

pengadilan lainnya, atau orang lainnya bukan pejabat pengadilan sebagai mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan⁷.

Di Jepang terdapat *wakai* dan *chotei*. *Wakai* artinya konsep damai, di mana yang menengahi sengketa adalah hakim mediator yang bebas untuk mengembangkan tehnik penyelesaian sengketa. *Chotei* artinya mediasi, di mana penyelesaian sengketanya harus diajukan melalui komisi *Chotei*⁸. Praktik *Wakai* telah terbukti berhasil mengurangi penumpukan perkara perdata di pengadilan Jepang sekitar 45-55%⁹. Keberhasilan *wakai* ini telah memberi dampak positif pada lebih efektif dan efisiennya proses peradilan perdata dalam hal waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Peran aktif hakim (mediator) dan kemampuannya membuat proposal *wakai* dipercaya menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan *wakai*. Fenomena pengadilan menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, disamping cara litigasi, merupakan pengembangan dunia hukum modern abad ke-20¹⁰.

Sistim *wakai* dianggap paling cocok dengan sistem hukum Indonesia¹¹, oleh karena itu sistem *wakai* diadopsi kedalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan beberapa

⁷ *Ibid.*

⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20046/iwakaii-dan-ichoteii-prosedur-penyelesaian-sengketa-ala-jepang>, Akses 9 Agustus 2017.

⁹ Katja Funken, *Comparative Dispute Management: Court-connected Mediation in Japan and Germany*, German Law Jurnal, Volume 3, Issue Number 2, 2002, hlm 5 dalam <https://jurnal.ugm.ac.id>, Herliana, *Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang*, Mimbar Hukum, Volume 24, No. 1, Tahun 2012, hlm 177, Akses 4 September 2017.

¹⁰ Muhammad Saifullah, *Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama*, Al Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014, hlm 244.

¹¹ Herliana, *Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang*, Mimbar Hukum, Volume 24, No. 1, Tahun 2012 dalam <https://jurnal.ugm.ac.id>, hlm 176, Akses 4 September 2017.

penyesuaian. Namun jika di Jepang mediasi dengan sistem *wakai* berhasil mengurangi penumpukan perkara hingga 45-55%, di Indonesia tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Meski begitu mediasi tetap menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi setiap sengketa perdata yang terjadi. Untuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya agar mediasi berhasil haruslah diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam mediasi.

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Diantaranya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dan mediator. Peran para pihak bersengketa sangat menentukan karena para pihaklah yang berkepentingan secara langsung terhadap sengketanya. Para pihak bersengketa hendaknya mempunyai pemikiran yang sama tentang kepentingan menyelesaikan perkara dengan cepat dan tepat serta mempunyai itikad baik untuk berdamai/mediasi. Para pihak bersengketa juga perlu memahami prinsip-prinsip perdamaian/mediasi, mekanisme mediasi dan hasil yang diperoleh melalui mediasi.

Selain peran para pihak bersengketa, peran mediator juga sangat menentukan dalam keberhasilan suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak bersengketa. Mendesain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator¹². Mediator juga berperan

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi ... ,op.cit.*, hlm 77.

sebagai katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi yang konstruktif dan solutif dimana para pihak bersengketa terlibat secara aktif dalam pencarian solusi bagi penyelesaian sengketa mereka, dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.¹³

Seorang mediator yang dapat menampilkan perannya secara kuat akan mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh mediator yang hanya dapat berperan lemah. Mediator akan mampu menampilkan perannya secara kuat jika mempunyai keahlian dan keterampilan dalam bidang yang disengketakan serta menguasai teknik mediasi. Kekuatan peran mediator ini akan sangat mempengaruhi hasil mediasi.

Secara prinsip penegakan hukum dilakukan melalui kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya didalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing peradilan mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili terhadap sengketa tertentu sesuai dengan aturan undang-undang yang terkait. Namun terhadap sengketa ekonomi syariah sempat menjadi perdebatan yaitu kewenangan menyelesaikan

¹³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 119.

sengketa perbankan syariah (yang termasuk dalam bidang ekonomi syariah) apakah menjadi kewenangan peradilan umum atau peradilan agama.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.¹⁴ Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Pencantuman Peradilan Umum ini menjadi masalah karena memberikan opsi (dualisme) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.¹⁵

Hal ini bertentangan dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹⁶ Namun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU.X/2012 telah menyelesaikan problem dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi tersebut yaitu menyerahkan

¹⁴ UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2). Sedangkan Pasal 55 ayat (1) menyatakan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

¹⁵ Mimbar Hukum dan peradilan, No. 70 (Jakarta:PPHIMM,2010), hlm 145.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.

kewenangan absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah (yang termasuk dalam bidang ekonomi syariah) kepada Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengatur kewenangan peradilan agama yaitu memeriksa dan mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman telah menerapkan mediasi terhadap seluruh perkara yang diajukan padanya termasuk sengketa ekonomi syariah. Permasalahannya adalah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, tidak semua mediator yang terdaftar menguasai bidang ekonomi syariah yang disengketakan dan tidak semua mediator

mempunyai keahlian teknik mediasi. Keahlian teknik mediasi didapatkan jika seorang mediator telah mengikuti pelatihan mediator.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, diketahui terdapat 26 perkara Ekonomi Syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.¹⁷ Dari 26 perkara tersebut, kurang dari 50 persen yaitu hanya 11 perkara sengketa ekonomi syariah yang dapat dilakukan mediasi.¹⁸ Dari 11 perkara sengketa ekonomi syariah yang dapat dimediasi tersebut, 4 (empat) perkara dilaporkan mediasi berhasil mencapai kesepakatan (36,36%) dan 7 (tujuh) perkara tidak berhasil (63,64%).¹⁹ Keberhasilan mediasi sebesar 36,36% ini, menurut Peneliti masih belum optimal dan masih bisa diupayakan untuk ditingkatkan.²⁰

Peran mediator adalah salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa,²¹ sementara diketahui keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A masih belum mencapai hasil yang memuaskan, dimungkinkan juga karena terdapat hambatan-hambatan yang dapat mengurangi maksimalnya peran mediator, maka Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang peran mediator

¹⁷ Data diperoleh dari Register perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

¹⁸ Data diperoleh dari Register perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, Register Mediasi Perkara Ekonomi Syariah dan Putusan hakim serta Berita Acara Sidang.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dapat juga dibandingkan dengan keberhasilan mediasi perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar 60% (hasil wawancara dengan H. Hasanuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua PA Sleman sekaligus mantan Ketua PA Banjarnegara) tanggal 13 Desember 2017 dan keberhasilan praktik *wakai* di Jepang sebesar 45%-55%.

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi ... op.cit.*, hlm 60.

beserta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan tersebut diatas, Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji dan menganalisis peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.
2. Mengkaji dan menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

D. Orisinalitas Penelitian

Berikut beberapa diantara hasil penelitian tentang mediasi yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya :

1. Wiska W. R Rahantoknam, *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Skripsi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dan kekuatan yang diperlukan dalam mediasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Hasil penelitiannya adalah mediasi terintegrasi ke pengadilan melalui peraturan Mahkamah Agung dengan harapan mengurangi penumpukan perkara dan memperkuat upaya perdamaian. Kekuatan yang diperlukan dalam mediasi guna membantu penyelesaian sengketa di pengadilan adalah itikad baik para pihak bersengketa, kekuatan hukum, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, dan kekuatan moral. Penelitian skripsi ini membahas tentang proses pengintegrasian mediasi ke pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Sedangkan penelitian tesis Penulis tidak membahas tentang proses pengintegrasian mediasi ke pengadilan tapi membahas mediasi yang telah terintegrasi ke pengadilan serta peran mediator terutama mediator hakim .
2. Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*. Tesis. Penelitiannya dilakukan terhadap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama. Hasil penelitiannya adalah dalam perkara perceraian, keberhasilan mediasi belum memperoleh hasil yang mengembirakan karena berbagai sebab antara lain faktor para pihak, mediator, dan advokat. Penelitian tesis ini pada beberapa pembahasannya mempunyai sedikit persamaan seperti pembahasan

tentang mediator, namun jika dalam tesis Ramdani Wahyu Sururie yang dibahas adalah mediator sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan mediasi kurang menggembirakan, maka dalam tesis Penulis ini lebih menekankan pada peran yang dilakukan oleh mediator khususnya mediator hakim dan hambatan serta upaya optimalisasi yang dilakukan untuk menguatkan peran dan mengatasi hambatan.

3. Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*. Disertasi, 2009. Hasil Penelitiannya adalah dimasukkannya acara mediasi dalam proses beracara di persidangan dalam pengadilan bisa dilaksanakan karena telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg. Dijelaskan pula bahwa terdapat tiga hal yang mempengaruhi berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap sengketa yang diajukan di pengadilan negeri yang ditunjuk sebagai proyek percontohan Mahkamah Agung, yaitu itikad baik para pihak yang bersengketa, usaha serius mediator untuk mendorong para pihak untuk menghasilkan kesepakatan dan jenis sengketa yang dimediasi.

Disertasi ini masih membahas tentang proses pengintegrasian mediasi ke Pengadilan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dalam pembahasannya disertasi ini masih

menggunakan Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga dalam pembahasan tentang itikad baik para pihak dan kesungguhan mediator berbeda dengan pembahasan pada penelitian Penulis yang akan menggunakan ketentuan yang lebih baru yaitu Perma No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

E. LANDASAN TEORI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa (kejadian dsb) atau pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.²² Teori dikemukakan berdasarkan sejumlah data dan argumentasi yang telah teruji. Namun demikian ada kalanya suatu teori gagal dipertahankan karena telah ditemukan teori baru yang dapat membantah teori lama. Hal tersebut dikarenakan suatu teori didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi di alam nyata dengan didukung oleh ilmu pengetahuan manusia yang terbatas.

Lain halnya jika suatu teori itu diambil dari sumber ilmu pengetahuan yang mutlak kebenarannya yaitu al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu dari langit menawarkan konsep ilmu yang menekankan bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah SWT dan tidak ada yang terlepas dari-Nya. Sesungguhnya hanya konsep ilmu dalam Islam (Al Quran) yang mempunyai dasar yang jelas dan tidak ada pertentangan didalamnya. Terbukti telah menjadi solusi bagi permasalahan umat.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Cetakan keempat, (Balai Pustaka, 1995), hlm 1041.

Untuk itulah teori islah ini peneliti jadikan sebagai landasan dalam pembahasan penelitian tesis ini.

Teori *ishlah* (mendamaikan).

Kata islah mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian dalam lapangan harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan, dan perdamaian antarsesama kaum muslimin maupun kaum muslimin dengan non muslim²³.

Secara bahasa, kata *islah* berarti meredam pertikaian, Secara istilah, kata *islah* berarti suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri pertikaian diantara dua orang yang bersengketa agar tercapai perdamaian di antara keduanya²⁴. Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud Islah (*al-islah*) adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik, berperilaku sebagai orang suci (baik).²⁵

Islah merupakan kewajiban umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Menyelesaikan sengketa secara damai (*Islah*) mesti berdasarkan kerelaan kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa. Islam memuji perbuatan tersebut, seperti bunyi surat al-Nisa ayat 128, “*Perdamaian itu adalah perbuatan baik*”.

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cetakan pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm 49.

²⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Pena Madani, 2004), hlm 60.

²⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan I, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 740.

Ruang lingkup bahasan islah ini sangat luas, mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat sosial, kecuali *islah* untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tarmizi, Ibnu Majah, al-Hakim, dan Ibnu Hibban, dijelaskan bahwa islah yang dilarang adalah menghalalkan yang diharamkan Allah SWT atau mengharamkan yang dihalalkan-Nya²⁶.

Islah dalam aspek kehidupan pribadi dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 35. Ayat ini berisi perintah Allah SWT untuk menempuh jalan islah dalam masalah rumah tangga. Untuk mengatasi sengketa dalam rumah tangga Allah SWT memerintahkan untuk mengutus pihak ketiga (*hakam*) untuk mendamaikan suami isteri (pihak bersengketa).

Al-Quran surat an-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Yang artinya :

“ dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁷

Dalam bidang sosial atau bisa dikatakan bidang politik, Allah SWT juga memerintahkan *islah*. Dalam hubungan antara sesama kelompok masyarakat dan

²⁶ *Ibid.*, ... hlm 741.

²⁷ Terjemahan Quran Kemenag diambil dari <http://quran.kemenag.go.id/>., Akses tanggal 27 Agustus 2017.

satu kelompok masyarakat dengan pemerintah terkadang terjadi perselisihan yang berujung sengketa. Seperti tercantum dalam Al-Quran surat al-Hujurat (49) ayat 9 yang berbunyi :

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Yang artinya :

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.²⁸

Dalam ayat ini terdapat dua perintah *islah*. Pertama melakukan *islah* terhadap dua kelompok yang berperang. Kedua melakukan *islah* terhadap pembangkang pemerintah yang sah. Perdamaian itu adalah sebagaimana wajib dilakukan antara dua kelompok yang berperang/bersengketa maka wajib pula dilakukan antara dua orang bersaudara²⁹.

Ayat selanjutnya juga masih memerintahkan untuk *islah*, yaitu dalam al Quran surat al-Hujurat (49) ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Yang artinya :

²⁸ *Ibid*

²⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, LC dkk, Cetakan kedua (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993).

*“ orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat ”.*³⁰

Allah SWT juga memerintahkan islah dalam masalah wasiat. Pada dasarnya mengubah wasiat adalah haram, namun kalau tidak sesuai dengan ketentuan hukumnya bisa berubah. Seperti yang dijelaskan dalam Al Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 182 yang berbunyi :

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Yang artinya :

*“ (akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ”.*³¹

Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syara'.

Islah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah SWT, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat an Nisa ayat 114 yang artinya :

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.*³²

³⁰ Terjemahan Quran Kemenag ... *Loc. cit.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Ayat-ayat Al-Quran dan hadis diatas merupakan argumen-argumen hukum yang mengisyaratkan bahwa islah (perdamaian) merupakan petunjuk dan anugerah Allah SWT sebagai upaya penyelesaian sengketa. Jika digambarkan pada ayat-ayat al-Quran diatas bahwa sengketa yang terjadi berada dilapangan yang sensitif yang oleh Islam dipuji bila terjadi perdamaian, sudah barang tentu perdamaian dalam lapangan keperdataan dan kehartaabendaan pun lebih dianjurkan lagi.

Teori *islah* ini dapat diterapkan sebagai landasan untuk memahami mediasi di pengadilan agama, yaitu orang yang sedang bersengketa di pengadilan agama adalah orang Islam. Orang Islam dengan orang Islam lainnya bersaudara, yaitu persaudaraan seagama. Selayaknya orang yang bersaudara maka tidak pantas untuk saling menyakiti dan mendhalimi bahkan seharusnya saling menyayangi dan melindungi. Jadi jika ada sengketa diantara orang Islam seharusnya diselesaikan secara damai sebagaimana perintah Al-Quran. Karena perdamaian ini adalah perintah Allah maka bagi orang yang melakukannya tentu akan mendapatkan pahala sebagai balasannya. Perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan maupun yang dilakukan di pengadilan yang lebih dikenal sebagai upaya mediasi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian hukum normatif

menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis pada peristiwa hukum³³. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diketengahkan³⁴. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A dari tahun 2014 sampai tahun 2017 baik yang sudah putus maupun yang masih dalam proses persidangan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat³⁵. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa perundang-undangan dan putusan hakim. Perundang-undangan yang menjadi bahan utama penelitian adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan

³³ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 2.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 93.

³⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 52.

perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perundangan lain yang dianggap relevan dengan tema penelitian termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan yang menjadi bahan penelitian adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan putusan hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A perkara ekonomi syariah.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan bacaan hukum lain yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari Perundang-undangan yang menjadi bahan utama penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perundangan lain yang dianggap relevan dengan tema penelitian termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Termasuk juga mempelajari putusan hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A perkara ekonomi syariah yang dilakukan mediasi, buku-buku, jurnal, serta publikasi ilmiah yang membahas tentang mediasi.

Wawancara dilakukan dengan mediator yang pernah melakukan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A dan pejabat yang berkompeten di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.